



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR           TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
TAHUN 2020-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi Daerah, perlu peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Dompus;
  - b. bahwa dalam peningkatan penanaman modal di Kabupaten Dompus membutuhkan dokumen rencana umum penanaman modal Kabupaten Dompus sebagai panduan dalam penyelenggaraan penanaman modal;
  - c. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi atas dokumen rencana umum penanaman modal daerah maka diperlukan pembentukan peraturan Bupati mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2020-2030.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara Republik

- Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56).
  7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3);
  8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2016, tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 - 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM  
PENANAMAN MODAL TAHUN 2020-2030.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Kabupaten Dompu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Dompu;
5. Pemerintahan Kecamatan adalah pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Dompu ;
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Dompu;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu;
8. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu;
9. Kepala Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu;
10. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
11. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;
12. Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh Negara Asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau Pemerintah Asing yang melakukan Penanaman Modal di daerah;
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah;

14. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah;
15. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah Perseorangan Warga Negara Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang melakukan Penanaman Modal di daerah;
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang – undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan baik berupa izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan dan Izin Sektoral;
18. Non Perizinan adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan suatu bentuk perintah (Rekomendasi), fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan;
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal, Pelaku usaha kecil wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan/Semester sedangkan pelaku usaha menengah dan besar wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan/triwulan;
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan

yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;

21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah;
22. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional yang selanjutnya disingkat RUPMN adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Nasional;
23. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Provinsi;
24. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Kabupaten/Kota;
25. Bidang usaha yang tertutup dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten adalah guna terciptanya persebaran penanaman modal antara pusat dan daerah terhadap pengembangan pusat ekonomi, industri, sektor-sektor

strategis dan pembangunan infrastruktur diwilayah kabupaten.

- (2) Tujuan ditetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten adalah untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak menjadi tumpang tindih dalam menetapkan prioritas sektor yang akan dipromosikan. Secara khusus bertujuan sebagai pedoman untuk :
  - a. memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah, penanam modal dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal;
  - b. memberikan keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan dibidang penanaman modal dengan dokumen perencanaan pembangunan wilayah dan perencanaan Daerah;
  - c. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas melalui iklim investasi yang kondusif untuk kemakmuran daerah;
  - d. mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional;
  - e. melindungi, menghormati dan memenuhi hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan penanaman modal dengan penggantian yang layak, melalui proses suka rela, musyawarah, dan kesepakatan;
  - f. mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan, dan modal dari penanaman modal kepada masyarakat.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam upaya memajukan daya saing perekonomian dibidang penanaman modal secara berkelanjutan.

BAB III  
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RUPMK merupakan Dokumentasi Penanaman Modal Jangka Panjang sampai dengan Tahun 2030 dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. asas dan tujuan;
  - c. visi dan misi;
  - d. arah kebijakan penanaman modal;
    1. perbaikan iklim penanaman modal;
    2. persebaran penanaman modal;
    3. focus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
    4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investmen);
    5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
    6. pemberian fasilitasi kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
    7. promosi dan kerjasama penanaman modal; dan
  - e. peta Panduan (*Roadmap*) Impelementasi RUPMP, terdiri dari :
    1. pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan untuk percepatan realisasi penanaman modal;
    2. percepatan Pembangunan Infrastruktur dan memfasilitasi kawasan prioritas dan fasilitas pendukung sektor energy serta sektor-sektor lain yang diprioritaskan;
    3. pengembangan Industri Skala Kecil;
    4. pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge based economy*);
- (2) dokumen RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 4

- (1) DPM-PTSP melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta mempromosikan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) DPM-PTSP dalam merealisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten dengan mengkoordinasikan lintas sektoral dalam merealisasikan pelaksanaan penanaman modal.

#### Pasal 5

- (1) pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal yang mengacu pada RUPM Provinsi dengan menetapkan prioritas pengembangan sesuai potensi dan daya saing daerah.
- (2) dalam menyusun RUPM Pemerintah Kabupaten berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

#### Pasal 6

- (1) dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, perlu memberikan kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) pemberian fasilitas dan kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh DPM-PTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.



- (4) hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala DPM-PTSP kepada Bupati untuk dibahas oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kesepakatan pembahasan.
- (6) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap Tahun.
- (7) hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal *25 Oktober* 2020

BUPATI DOMPU,

  
H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU

PELAKSANA TUGAS,

  
H. MUHIBUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR .....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR ..... TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020-2030

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN DOMPU

A. PENDAHULUAN

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Dompu merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2030. RUPM berfungsi untuk mensinergikan & mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di Kabupaten Dompu. Oleh sebab itu, komitmen visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh sebab itu, RUPM mempertimbangkan bidang pangan, Infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang patut diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor baik primer, sekunder, maupun tersier.

Dalam RUPM juga dipertimbangkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

RUPM Kabupaten Dompu disusun berdasarkan landasan kajian akademis yang komprehensif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Naskah Akademis merupakan referensi penyusunan dan penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) baik yang ada di level provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005- 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke-II Tahun 2014-2019.

Selain itu, dokumen RUPM Kabupaten Dompu ini juga menyesuaikan dengan visi Pemerintah Kabupaten Dompu Tahun 2025 dengan sebutan *“Terwujudnya Masyarakat Dompu yang Sejahtera dan Religius Tahun 2020 disemangati oleh Nggahi Rawi Pahu”*.

Dokumen RUPM Kabupaten Dompu ini selaras dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota dan visi jangka panjang Kabupaten Dompu (Visi 2025). Untuk itu perlu disusun suatu rumusan, strategi serta langkah-langkah yang perlu dibuat oleh pemerintah Kabupaten Dompu dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di

Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional. Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain menciptakan daya tarik, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah.

Sedangkan penyebaran informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam promosi. Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM juga disajikan rujukan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan dinamika ekonomi lokal, regional, dan nasional, global. Peta Panduan tersebut perlu di sepakati dan ditindaklanjuti OPD teknis terkait dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP) di Kabupaten Dompu.

Dalam menyusun RUPMP dan RUPMK sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, memperhatikan tujuh arah kebijakan penanaman modal yaitu:

1. perbaikan iklim penanaman modal
2. persebaran penanaman modal
3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi
4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*)
5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi
6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal
7. promosi penanaman modal

Penyusunan RUPM ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan

penanaman modal. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi sekunder melalui dokumentasi, observasi dan dianalisis dengan suatu metode akademis. Informasi yang diperoleh kemudian dijadikan acuan untuk melihat posisi dan kondisi daerah saat ini kemudian melakukan *analysis gap* antara posisi saat ini dengan strategi yang akan dicapai. Dari sini kemudian disusun arah kebijakan, strategi, dan program beserta kegiatan yang dapat diukur yang dijalankan secara bertahap dalam setiap satu tahun untuk mendapatkan posisi yang diharapkan (*to-be*) serta sebagai *benchmarking* kepada unit DPMPTSP di level Kabupaten/Kota.

Seluruh isi materi naskah RUPM Kabupaten Dompu ini telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah yang logis, akademis, dan kritis. RUPM Kabupaten Dompu ini juga diharapkan menjadi panduan bagi sivitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu dalam menyusun RUPMK untuk mencapai isi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman utama dalam menyusun anggaran kerja setiap tahunnya.

RUPM ini disusun dengan disertai harapan untuk memberikan arah pengembangan yang tepat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Kabupaten Dompu sebagai Kabupaten yang terus berkembang, memiliki prospek ekonomi cemerlang dan cenderung stabil diharapkan dapat terus mampu membuka peluang-peluang baru mendatangkan sumber kapital bagi ekspansi pembangunan. Untuk itu DPMPTSP Kabupaten Dompu memuat rencana-rencana kegiatan yang tepat dan terukur serta diwujudkan ke dalam dokumen naskah akademis RUPM Kabupaten Dompu.

## B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan RUPM Kabupaten Dompu Tahun secara umum menjadi pedoman bagi proses penyelenggaraan Penanaman Modal. Adapun tujuan secara rinci sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi umum dan isu strategis penanaman modal di Kabupaten Dompu;
2. Merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran penanaman modal di Kabupaten Dompu;

3. Merumuskan strategi dan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Dompu;
4. Merumuskan Peta Panduan (Road Map) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Dompu.

Berpijak dari tujuan tersebut maka sasaran penyusunan RUPM Kabupaten Dompu Tahun adalah sebagai berikut:

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan yang mampu memberikan informasi awal bagi calon investor yang akan melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Dompu;
2. Dihasilkannya dokumen perencanaan yang dapat menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Penanaman Modal;
3. Terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan Penanaman Modal Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Eksplorasi Potensi Unggulan dan Strategi Kabupaten Dompu untuk pengembangan lebih lanjut.

#### C. VISI DAN MISI

Visi sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu Tahun 2020-2030 adalah “ Terwujudnya Penanaman Modal yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah “. Visi ini dimaksudkan dalam rangka mencapai Masyarakat Dompu yang Sejahtera dan Religius dengan memperkuat Struktur Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal Dengan Meningkatkan Kuantitas Nilai Investasi Dan Iklim Investasi Memadai Sehingga “ *Masyarakat Dompu Mampu Membayar*”.

Adapun Misinya adalah “ Potensi Investasi Daerah untuk kesejahteraan Masyarakat “

#### D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi di atas, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal yang meliputi tujuan elemen utama sebagaimana terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Sesuai RUPM Nasional, berdasarkan visi, misi dan sasaran yang ingin diwujudkan pada akhir

periode perencanaan, diketahui masih ada kesenjangan antara kondisi yang diharapkan tersebut dengan kondisi yang ada saat ini. Kesenjangan inilah yang perlu dihilangkan melalui perumusan dan pelaksanaan strategi, kebijakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan semua pihak terkait.

Uraian mengenai hal yang disebut terakhir inilah yang mendasari pembahasan dalam Bab 4 ini. Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

RUPM Nasional memberikan arahan indikatif pada penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal, yang dijabarkan ke dalam RUPM Kabupaten Dompu ini. Selanjutnya di dalam penyusunan target, kebijakan, dan strategi, RUPM Kabupaten Dompu ini juga mempertimbangkan peran dokumen RPJPD Kabupaten sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan di bidang penanaman modal Kabupaten Dompu. Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal, maka RUPM Kabupaten Dompu ini sudah mensinergikan antara arah kebijakan RUPM Nasional dan RUPM Provinsi, dalam bentuk 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu:

1) Perbaiki Iklim Penanaman Modal,

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi keinginan penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap

elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian global, nasional, regional, dan lokal, namun perbedaan karakteristik di masing-masing perekonomian regional dan lokal akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Dompu.

Pemerintah Kabupaten Dompu diamanatkan untuk membentuk lembaga DPM-DPMPTSP yang memiliki berbagai kewenangan sebagai upaya untuk mengefisiensikan proses pelayanan terhadap penanaman modal, dan hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan meskipun DPMPTSP sudah terbentuk.

Tidak hanya itu, lembaga DPMPTSP diamanatkan untuk merumuskan beberapa hal terkait arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal, yaitu;

1. mendukung pengaturan bidang usaha yang tertutup, terbuka, dan bersyarat melalui berbagai pendekatan yang regulatif,
2. merumuskan kelembagaan persaingan usaha yang adil dan sehat,
3. merumuskan (detail/rinci) kelembagaan pemberian fasilitas, insentif, kemudahan, bagi penanam modal termasuk fasilitas,
4. merumuskan penentuan lembaga yang berperan sebagai fasilitator, katalisator, *problem solving*, yang membantu penanam modal.

## 2) Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Dompu perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di kabupaten/kota (aspek spasial), melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing. Arah Kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah:

- 1) Pengembangan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai dengan



daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki.

2) Pengembangan produk unggulan Kabupaten Dompu :

A. SEKTOR PERTANIAN

1. Jagung

Jagung sebagai komoditi utama dengan Peluang Investasi:

- Budi Daya Pola Inti plasma
- Industri Pengolahan
- Industri Pakan Ternak
- Pembibitan Jagung Hybrida
- Perdagangan

B. SEKTOR PERKEBUNAN

1. Kelapa

PELUANG INVESTASI:

- Potensi produksi kelapa sebagai bahan baku industri minyak Kelapa/minyak goreng.
- Bahan baku industri lainnya komoditi kelapa( Sabut,Batok, dll)

2. Jambu Mete

PELUANG INVESTASI:

- Potensi Buah Semu Jambu Mete
- Produk olahan Jambu Mete
- Kulit Kacang Glondong Mete sebagai bahan industri pelumas

3. Kopi

PELUANG INVESTASI

- Special Rabusta Gunung Tambora yang memiliki citarasa khas, berpotensi dipasarkan
- Kopi Specialty (Luwak) dengan budidaya dan potensi dikembangkan

4. Tebu

PELUANG INVESTASI:

- Industri Gula Merah
- Industri Pupuk dan Obat-obatan
- Industri Papak Ternak
- Industri Kertas

- Bahan Baku Pembuatan kecap dan Vitsin

5. Tembakau

PELUANG INVESTASI:

- Budidaya Pola Inti Plasma

C. SEKTOR PETERNAKAN

PELUANG INVESTASI :

- usaha perbibitan sapi kerbau dan kuda
- usaha pengembangan sapi, kerbau dan kuda
- usaha perternakan minirange
- usaha perternakan hilir

D. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Budi daya Air Payau

Potensi Perikanan Air payau tahun 2018 adalah seluas 7.700 Ha dan sudah dimanfaatkan untuk budidaya Bandeng dan Udang 1.663,45 Ha dengan jumlah produksi mencapai 909,04 Ton

2. Budidaya Rumput Laut

Potensi Lahan Budidaya Rumput Laut tahun 2018 sebesar 3.972 Ha dengan jumlah Produksi 130 Ton.

E. SEKTOR PARIWISATA

1. Pulau Satonda

Pulau Satonda terletak di 2 (dua) dari dataran Desa Nangamiro memiliki 2 obyek wisata yaitu Danau Air gunung dengan Flora dan Fauna yang khas seperti kelelawar raksasa dan Taman Laut yang beragam ikan khas berwarna warni

2. Kawasan Gunung Tambora

Kawasan gunung tambora berlokasi di Kecamatan Pekat Kab. Dompus.

Bertepatan dengan peringatan 2 abad meletusnya Gunung Tambora tanggal 11 April 2015. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo meresmikan kawasan Tambora menjadi taman Nasional

Gunung Tambora (TNGT) sesuai SK menteri Kehutanan & LH Nomor : 11/Men.LHK-II/2015.

Potensi Wisata yang dapat dikembangkan:

- Wisata alam; Wisata Pendakian ke kaldera dan jelajah Hutan (Jugle Tracking)
- Wisata Tirta; Jelajah Sungai canoing, foto hutting, serta menjadi spot untuk kegiatan pra wedding
- Wisata Minat; paralayang, panjat tebing, off road, berkuda, wisata ilmiah dll.

### 3. Nisa Pudu ( Teluk Saleh )

Nisa pudu terletak di desa Soro Kecamatan Kempo merupakan Pulau kecil yang dikelilingi oleh Pasir Putih serta pemandangan bawah laut yang sangat indah sensasi serasa berada di Pulau Pribadi akan anda rasakan ketika berkunjung ke Nisa Pudu, dengan jarak kota Propinsi NTB 410 km, jarak kota kabupaten 35 km dan kota kecamatan 10 km.

### 4. Pantai Lakey

Pantai Lakey terletak di Desa Hu'u Kecamatan Hu'u dengan Luas Kawasan mencapai 1.000 Ha. Pantai Lakey memiliki hamparan Pasir Putih yang indah mencapai 4 meter

### 3) Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha penanaman modal.

Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal Pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.

Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.

- pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
- pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional dan provinsi sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanannya.
- percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS. Pemerintah Kabupaten Dompu memetakan rencana pembangunan infrastruktur yang strategis sebagai prioritas daerah untuk segera dibangun terutama guna mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten Dompu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melakukan upaya penyiapan dokumen perencanaan penanaman modal daerah sektor unggulan/prioritas daerah yang diintegrasikan dengan komitmen dukungan infrastruktur, jaminan pasokan energi, dukungan dan jaminan Pemerintah lainnya terkait penanggungan resiko, fasilitas pembiayaan, dan lain-lain.
- Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain perdagangan barang-barang pendukung pengembangan konstruksi. Pemerintah Kabupaten Dompu akan menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerahnya.

Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung sektor unggulan/prioritas daerah tersebut.

Kabupaten Dompu merencanakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur strategis beberapa proyek pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut:

a. Jaringan Jalan

Transportasi perkotaan termasuk ke dalam system jaringan jalan primer. Pada sistem ini ruas-ruas jalan berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah diklasifikasikan atas : Jalan Arteri Primer (AP), Jalan Kolektor Primer (KP), Jalan Lokal Primer Sesuai dengan PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dompu

b. Jaringan Irigasi

Jumlah daerah Irigasi telah meningkat menjadi 64 Daerah Irigasi dari 27 Daerah Irigasi dan total panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dompu saat ini adalah sepanjang 420.882,80 m, Jumlah Bendung/bendungan 100 Unit termasuk pembangunan Baru Bendungan Tanju dan Bendungan Mila yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak *Ir. Joko Widodo* pada tanggal 30 Juli 2018.

c. Terminal Wilayah

Terminal Penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam perkotaan dan angkutan perdesaan. Terminal tipe ini tersebar di kota-kota kecamatan.

d. Jaringan Energi Listrik

Sumber Daya Energi Listrik untuk Kabupaten Dompu disuplay dari PLN Ranting Dompu , Sub Ranting Soriutu, Sub Ranting Hu'u, Sub Ranting Kempo, Sub Ranting Sanggar dan Sub Ranting Kilo.

Untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan PLN dilakukan melalui pembangunan Pembangkit Tenaga Mikro Hidro ( PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Accu ( PLTA) yang menjangkau kebutuhan listrik untuk 1.000 kk. Saat ini kemampuan PT. PLN (Persero) Ranting Dompumenyediakan Energi Listrik sebesar 7.38 GWH terdistribusi untuk seluruh wilayah Kecamatan.

4) Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan

Kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan didasarkan kepada beberapa isu strategis seperti dampak pembangunan/investasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan dan mengancam pada keseimbangan lingkungan dari aspek dimensi waktu, ruang, dan subyek.

Selain itu isu strategis terhadap lingkungan, justru menjadi menjadi salah satu komponen *bargaining* di pasar global. Artinya, secara tidak langsung harus ada yang menanggung biaya ekonomi atas terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi, tanpa ada kejelasan siapa yang menanggung biaya pemulihannya.

Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Dompu 2020-2030 ini, upaya penjangkaran penanaman modal yang berwawasan lingkungan akan diarahkan pada 2 fokus pendekatan utama yaitu pendekatan *preventif* dan pendekatan *apresiatif*.

*Pendekatan Preventif*, yaitu; pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu (dalam hal ini adalah melalui DLH dan DPMPTSP). Terkait kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD.

Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk menginventarisasi dan memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk dilindungi dan dikelola. Upaya ini dilakukan agar, aktivitas penanaman modal tidak diarahkan ke lokasi yang secara regulatif merupakan wilayah atau kawasan yang memiliki daya dukung dan daya tampung rentan terhadap pressure, (bencana alam, tekanan demografi, aktifitas sosial dan ekonomi).

*Pendekatan Apresiatif*, yaitu; pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu (dalam hal ini adalah melalui DLH dan DPMPTSP) terkait kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD.

Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk mengapresiasi investasi yang mampu mendukung kualitas dan kuantitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (pengendalian dan pemulihan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup),

## 5) Pemberdayaan UMKM Dan Koperasi

### 1. Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Kebijakan Pemberdayaan UMKMK didasarkan kepada pada isu strategis yang menjelaskan bahwa kurangnya karakteristik kewirausahaan UMKMK, banyaknya UMKMK yang tumbuh namun tidak beraktivitas ekonomi produktif, lemahnya UMKMK dalam melihat dan memanfaatkan peluang ekonomi produktif yang ada.

Namun demikian, kebijakan pemberdayaan UMKMK pada RUPM Kabupaten Dompu 2020-2030 ini, tidak untuk membebani investasi yang akan dilakukan, namun kebijakan ini bertujuan untuk membantu UMKMK untuk melihat dan memanfaatkan peluang usaha ekonomi produktif yang ada dan membantu investor untuk memenuhi kebutuhan produksinya baik di hulu maupun hilir produksi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

### 2. Strategi Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Dompu 2020-2030 ini, upaya pemberdayaan UMKM dan Koperasi akan diarahkan pada 2 fokus utama yaitu *strategi naik kelas* dan *strategi aliansi*.

#### ❖ Strategi Naik Kelas

Pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini OPD teknisnya (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Dinas Koperasi) mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. Strategi ini bisa dilakukan dengan atau tanpa keberadaan penanaman modal.

#### ❖ Strategi Aliansi

Pemerintah Kabupaten Dompu menginisiasi untuk memfasilitasi hubungan (kerjasama) antara para pelaku usaha dua atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam

berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

#### 6) Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal

##### 1. Kebijakan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal didasarkan pada upaya mengkomunikasikan nilai tambah dan daya saing daerah ke pihak calon penanam modal, melalui berbagai media promosi, sehingga efektif atau tidaknya proses promosi sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti, lembaga penyelenggara promosi, *contain* promosi, media promosi, momentum promosi, dan manajemen pengelolaan respon promosi atas *feedback* yang timbul pasca promosi. Dengan demikian rangkaian promosi harus bersifat agregat, mengingat promosi merupakan sebuah rangkaian proses yang terintegrasi.

##### Strategi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

*Strategi-1* ; Pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini adalah (DPMPTSP), menginisiasi menginventarisasi *contain* promosi dengan data spasial dan nonspasial yang akurat dan mutakhir.

*Strategi-2*; Pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini (DPMPTSP), menginventarisasi target promosi baik dari aspek *object, event media, frequensi*, skala global, nasional, regional, dan lokal.

*Strategi-3* ; Pemerintah Kabupaten Dompu dalam hal ini adalah (DPMPTSP), menginventarisasi dan mempersiapkan materi respon atas *feed back* yang mungkin akan muncul.

#### E. TAHAPAN IMPLEMENTASI RUPM KABUPATEN DOMPU

Peta Panduan (*Road Map*) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Dompu baik



jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi.

*Roadmap* Investasi Kabupaten Dompu 2020-2030 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Kabupaten Dompu yang termuat dalam Visi Kabupaten Dompu Tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi “*Terwujudnya Penanaman Modal yang berkelanjutan dan Berdaya saing dalam menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah*”.

Penyusunan *Roadmap* Penanaman Modal Kabupaten Dompu 2020 - 2030 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap - tahap ( fase ) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan penanaman modal di Kabupaten Dompu.

adapun tujuan *Roadmap* adalah:

- a. sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Bidang Perijinan dan Penanaman Modal dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- b. merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Dompu; dan
- c. sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan. Sasaran dari *Roadmap* Penanaman Modal Kabupaten Dompu 2020-2030 adalah sebagai berikut:
  - 1) terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi.
  - 2) terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor.

- 3) terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi.
  - 4) terwujudnya keterpaduan program bidang investasi
- d. dalam rangka menindaklanjuti RUPM Kabupaten Dompu ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dompu akan melakukan beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut:
- 1) menjadikan RUPM sebagai rujukan utama bagi penyusunan rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Dompu tahun 2020-2030
  - 2) melakukan sosialisasi RUPM Kabupaten Dompu kepada OPD dan pemangku kepentingan lainnya.
  - 3) merekomendasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penanaman modal untuk menjadikan RUPM sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan RENSTRA.
  - 4) menyusun kajian-kajian yang berkenaan dengan kesiapan *readiness criteria* proyek strategis daerah.
  - 5) pengembangan sektor-sektor strategis diarahkan untuk mendukung 4 (empat) fokus bidang pengembangan yaitu bidang pangan, energi, infrastruktur dan pariwisata.
  - 6) memastikan pelaksanaan roadmap implementasi RUPM Kabupaten Dompu.
  - 7) mendorong percepatan pelaksanaan realisasi proyek penanaman modal strategis dan cepat menghasilkan.
  - 8) menginisiasi kerja sama antar daerah di bidang investasi dan promosi.
  - 9) melakukan fasilitasi pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara berkelanjutan.

PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
( RUPM )  
KABUPATEN DOMPU

No.	Fokus Kebijakan Daerah Penanaman Modal	Jangka Pendek 2018-2019	Jangka Menengah 2019-2024	Jangka Panjang 2025-2030
1.	Kerjasama Penanaman Modal	Penjajakan terjalannya Kerjasama Pelaku Usaha , Pemerintah dan UMKM.	Terbentuknya MoU antara pelaku usaha dan UMKM	Terbentuknya kontrak kerjasama pelaku usaha, pemerintah dan UMKM
2	Promosi Potensi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas data dan informasi investasi unggulan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan strategi pemasaran potensi investasi serta memperluas jangkauan promosi dalam dan luar negeri.</li> </ol>	<p>Tersedianya data potensi dan informasi penanaman modal yang akurat</p> <p>Terlaksananya pemasaran potensi investasi yang lebih efisien dan efektif</p>	<p>Termanfaatkannya data dan potensi investasi penanaman modal oleh investor dan calon investor</p> <p>Tersebar nya informasi potensi investasi baik didalam maupun luar negeri secara berkesinambungan</p>
3	Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan System pelayanan terpadu satu pintu yang lebih efektif</li> <li>2. Menyiapkan prosedur pelayanan penanaman modal</li> <li>3. Peningkatan koordinasi tata cara SKPD teknis dan pemerintah pusat dalam rangka</li> </ol>	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal	Termanfaatnya pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu oleh investor dan calon investor

		elayanan penanaman modal		
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Intensifikasi pengendalian dalam pelaksanaan penanaman modal. 2. Intensifikasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal dengan membentuk SATGAS	Kesadaran penyampaian PM oleh investor meningkat  Tersedianya data investor bermasalah yang perlu ditindak lanjuti	Tersusunnya data realisasi investasi baik PMA/PMDN yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan  Meningkatnya kondusitas penanaman modal
5	Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	Terintegrasinya pelayanan PTSP melalui system berbasis teknologi informasi	Terbentuknya system pelayanan berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal berbasis IT
6	Penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal	Meningkatkan kemampuan SDM yang ada sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan	Tersedianya jumlah SDM yang sesuai dengan kualifikasi	Meningkatnya kualitas pelayanan PTSP

#### E. PENUTUP

Dari hasil Penyusunan Naskah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Dompu diharapkan dapat dijadikan Landasan dan Acuan bagi setiap Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Dompu hingga Tahun 2030. Kegiatan tersebut pada akhirnya tidak boleh terlepas dari arah Kebijakan dan Strategi yang ditetapkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM ) Kabupaten Dompu. Disamping itu dengan tersedianya informasi Peta Panduan ( Road Map ) dari Penanaman Modal maka akan semakin memperjelas tahapan fokus Kegiatan yang akan dijadikan Sasaran secara Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.

